



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, yang beralamat di Jalan xxxxxx, Gampong xxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di xxxxx Nomor 32, Gampong Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Jalan xxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan xxxxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Hal 1 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Salmiyati binti M. Thaib, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Cot, Kecamatan Samatiga, kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada **Putra Pratama Sinulingga, S.H., dkk.** Advokat pada Kantor Advokat **PPS & Partners**, berkantor di Jl. Manekroo, Lr. Kuini No. 34 G / 092, Gampong Ujong Baroeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, email: Putralingga.ps@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 51/SK/2022 tanggal 27 September 2022, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Oriza Rahman binti Abdurrahman Dommy, yang beralamat di Jalan Tgk. Dirundeng, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2022 telah mengajukan gugatan Warisan yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 207/Pdt.G/2022/Ms. Mbo, tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat merupakan anak kandung dari **Alm. Abdurrahman Dommy Dengan Almh Butet** yang menikah sekurang-kurangnya pada tanggal 24 Agustus 1968 ;
2. Bahwa dari Pernikahan **Alm. Abdurrahman Dommy** dengan **Almh. Butet** memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya yakni :
 - **Oriza Rahman Binti Abdurrahman Dommy (Tergugat)**
 - **Rahmaniar Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat I)**
 - **Rahmi Wati Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat II)**
 - **Khairul Rizal Bin Abdurrahman Dommy (Penggugat III)**
 - **Novi Amelia Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat IV)**
3. Bahwa pada 8 Januari 2010 ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yakni **Almh. Butet** telah meninggal dunia ;
4. Bahwa pada tahun 2010 ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat **ALM. ABDURRAHMAN DOMMY** telah menikah lagi dengan **Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)** dari Perkawinan tersebut **Alm. Abdurrahman Dommy** dengan **Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)** tidak memiliki keturunan ;
5. Bahwa pada tahun 2013 **Alm. Abdurrahman Dommy** membuat Surat Keterangan Wasiat yang pada pokoknya isi dari surat wasiat tersebut terkait dengan Pembagian Sejumlah harta Peninggalan dari **Alm. Abdurrahman Dommy**;
6. Bahwa pada tahun 2014 **Alm. Abdurrahman Dommy** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/145/2022 dari Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa oleh karena Pewaris **Alm. Abdurrahman Dommy** telah meninggal dunia maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **Oriza Rahman Binti Abdurrahman Dommy (Tergugat)**
 - **Rahmaniar Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat I)**
 - **Rahmi Wati Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat li)**
 - **Khairul Rizal Bin Abdurrahman Dommy (Penggugat lii)**

Hal 3 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



- **Novi Amelia Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat Iv)**
- **Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)**

8. Bahwa Pewaris **Alm. Abdurrahman Dommy** juga meninggalkan sejumlah harta sebagai berikut :

8.1 Harta yang sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yakni :

- a) Sebidang tanah dengan luas 162 M² yang berada di Jeuram Nagan Raya yang mana tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Nagan Raya untuk pembangunan sekolah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan (Pembagian Faraidh) maka sejumlah uang tersebut telah dibagikan kepada seluruh anak kandung dari **Alm. Abdurrahman Dommy** ;
- b) Sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan luas 250 M² yang terletak di Gampong Cot Seumeureng diberikan kepada **Penggugat V** yakni **Salmiyati Binti M. Thaib** sebagaimana kesepakatan bersama secara lisan dari seluruh ahli waris ;

8.2 Adapun Harta Peninggalan dari **Alm. Abdurrahman Dommy** yang sampai saat ini belum dibagikan yakni :

- Sebidang tanah berserta bangunan rumah dengan luas 369 M² yang terletak di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas sebagai berikut :
 - Utara Berbatas dengan Jl. Tgk Dirundeng
 - Timur Berbatas dengan RIYADI
 - Barat Berbatas dengan AJA NUR ALAM
 - Selatan Berbatas dengan TARMIZI DIWA

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan dari seluruh ahli waris (anak kandung **Alm. Abdurrahman Dommy**) maka Penggugat V yakni **Salmiyati Binti M. Thaib** selaku istri kedua dari **Alm. Abdurrahman Dommy** telah menerima sebidang tanah dengan Bangunan rumah yang terletak di Gampong Cot Seumeureng sebagaimana telah dijelaskan pada Poin (b) 8.1 ;

Hal 4 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap harta Peninggalan **Alm. Abdurrahman Dommy** pada Poin 8.2 yakni sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 369 M² dikuasai oleh **Tergugat** ;
11. Bahwa permasalahan tersebut pernah dibawa Para Penggugat ke Aparatur Gampong Rundeng guna untuk didamaikan dengan tujuan agar sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut agar dibagikan secara suka rela (Faraidh) ;
12. Bahwa dengan tidak beritikad baik Tergugat mengatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut merupakan milik Tergugat dengan Alm. Suami Tergugat ;
13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena terus menguasai Objek Sengketa dalam Perkara ini. Sementara Para PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan Ahli waris dari **Alm. Abdurrahman Dommy** (Pewaris). Oleh karena hal tersebut PARA PENGUGAT tidak bisa jual sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut untuk dibagikan secara suka rela (Faraidh) dan TERGUGAT juga menggantung-gantungkan persoalan ini dengan tidak ada etika baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Mahkamah Sya'riyah Meulaboh agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa Gugatan Penggugat dan selanjutnya memutuskan dan memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **ALM. BUTET** (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010 ;
3. Menetapkan **ALM. ABDURRAHMAN DOMMY** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia

Hal 5 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 472.12/145/2022 dari Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dan

4. Menetapkan Bahwa Para Penggugat dan Tergugat :

- **Oriza Rahman Binti Abdurrahman Dommy (Tergugat)**
- **Rahmaniar Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat I)**
- **Rahmi Wati Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat II)**
- **Khairul Rizal Bin Abdurrahman Dommy (Penggugat III)**
- **Novi Amelia Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat IV)**
- **Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)**

sebagai Ahli waris dari **Alm. Abdurrahman Dommy**.

5. Menetapkan dan Menyatakan bahwa terhadap objek sebidang tanah Pada Poin (a) 8.1 yang terletak di Jeuram Nagan Raya dengan luas 162 M² telah terjadi Pembagian Secara Suka Rela (*Faraidh*) terhadap seluruh ahli waris yakni Anak Kandung **Alm. Abdurrahman Dommy** ;

6. Menetapkan bahwa terhadap Objek Sebidang tanah Poin (b) 8.1 yang terletak di Gampong Cot Seumeureng dengan luas 250 M² diberikan secara suka rela kepada **Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)** dan Menyatakan bahwa **Penggugat V** telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris dari **Alm. Abdurrahman Dommy** ;

7. Menfaraidh harta peninggalan **Alm. Abdurrahman Dommy** sebagaimana Pada Poin 8.2 kepada **Para Penggugat (I,II,III dan IV) dan Tergugat** serta memberikan bagian yang menjadi hak kepada Ahli Waris (anak kandung) **Alm. Abdurrahman Dommy** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Menetapkan besarnya bagian hak masing-masing hanya kepada **Para Penggugat (Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy) dan Tergugat** terhadap Objek Sengkata sebagaimana pada Poin 8.2 ;

9. Menghukum **Tergugat** untuk mentaati isi putusan ini;

10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Hal 6 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan se Adil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Penggugat agar rukun dan damai dalam membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada para Penggugat dibebankan wajib pembuktian:

Hal 7 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrahman Dommy dengan Nomor 1105011807060032, yang dikeluarkan dari Dinas Pemerintahan Daerah Capil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Juli 2008, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmaniar Nomor 1105CLU0404200822251, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 04 April 2008, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairul Rizal Nomor 1105CLU0404200822248, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 04 April 2008, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novi Amelia Nomor 1105CLU22244, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 05 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdurrahman Dommy Nomor 473.2/686/VIII/GRD/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah

Hal 8 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 37/2/V/2010 atas nama Abdurrahman Dommy dan Salmiyati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Surat keterangan Ahli waris nomor 474.1/614/VIII/G.RD/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Agustus 2020 dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan Nomor 470/913/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 839 atas nama Orryza, Rahmaniar, Rahmiwati, Khairul Rizal, Novi Amelia yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 April 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxx Ranto xxxxxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat yang merupakan keponakan suami saksi yang merupakan anak – anak dari Abdurrahman Dommy yang bernama Rahmaniar, Rahmi Wati, Khairul Rizal, Novi Amelia dan istrinya yang bernama Salmiyati karena saksi adalah ipar dari Alm. Abdurrahman Dommy;

Hal 9 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Butet kemudian setelah Butet meninggal, Alm. Abdurrahman Dommy menikah lagi dengan seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Alm. Abdurrahman Dommy meninggal namun duluan Butet yang meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak hadir ketika Abdurrahman Dommy menikah lagi namun berdasarkan informasi dari anak – anaknya Alm. Abdurrahman Dommy telah menikah lagi dengan seorang perempuan di Gampong Cot Seumereng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy dengan istri pertamanya yang bernama Butet mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Oriza, Rahmaniar, Rahmi, Khairul dan Novi sedangkan dengan istri keduanya Alm. Dommy tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setau Saksi Alm. Dommy tidak pernah bercerai dengan istri keduanya;
- Bahwa Ya Abdurrahman Dommy meninggal dalam agama Islam tanpa indikasi kekerasan dari para ahli waris;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Alm. Abdurrahman Dommy mempunyai Kebun Sawit di Nagan Raya dan tanah beserta bangunan di atasnya di gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa batas – batas tanah yang berada di Gampong rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yaitu:
Sebelah kanan berbatasan dengan tanah Zulkarnaen Bupati Nagan raya;
Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Nurbaiti;
Sebelah kiri berbatasan dengan Tanah Kosong;
Sebelah Depan berbatasan dengan SMA Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tanah beserta bangunan di atasnya tersebut dalam jaminan Bank atau tidak;

Hal 10 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau saksi tanah beserta bangunan diatasnya yang berada di Gampong Rundeng tersebut yang belum dibagi;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum para Penggugat, saksi telah mengajukan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa duluan Butet istri pertamanya yang meninggal daripada Abdurrahman Dommy;
- Bahwa Abdurrahman Dommy meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa Di rumah Rundeng diadakan kenduri ketika Alm. Abdurrahman Dommy meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Alm. Abdurrahman Dommy di Gampong rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Orryza anak pertama Alm. Abdurrahman Dommy yang menempati rumah tersebut;
- Awalnya Oriza/Tergugat lama tinggal di pulau Jawa kemudian pulang ke Meulaboh dan tinggal di rumah Alm. Abdurrahman Dommy, kemudian sempat pindah ke rumah sewa bersama suami dan anak – anaknya. Setelah suaminya meninggal Oriza tinggal kembali ke rumah Alm. Abdurrahman Dommy di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian warisan namun anak – anaknya cerita apabila rumah di rundeng laku dijual dibagi untuk anak – anaknya;

2. **xxxxxx**, umur 46 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sesebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat sejak kecil, Para penggugat adalah anak – anak Abdurrahman Dommy dan ibu tirinya yakni istri kedua dari Abdurrahman Dommy karena saksi adalah kakak menantunya Alm. Abdurrahman Dommy;

Hal 11 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy 2 (dua) kali menikah, istri pertamanya bernama Butet namun telah meninggal dunia sedangkan istri keduanya saksi tidak mengetahui namanya, saksi memanggilnya ibu;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy mempunyai 5 (lima) orang anak dari istri pertamanya yang bernama Butet sedangkan dengan istri kedua alm. Abdurrahman Dommy tidak mempunyai anak dan Alm. Dommy dengan istri pertama juga mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Angga;
- Bahwa umur Angga 30 (tiga puluh) tahun sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Alm. Abdurrahman Dommy meninggal namun beliau meninggal setelah Butet meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy meninggal dunia dikarenakan sakit tanpa indikasi kekerasan dari para ahli waris maupun orang lain;
- Bahwa Orang tua Alm. Abdurrahman dommy telah meninggal dunia sebelum Alm. Abdurrahman Dommy meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Abdurrahman Dommy menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara sah atau tidak sah dan mempunyai buku nikah atau tidak mempunyai buku nikah pernikahan Alm. Abdurrahman Dommy;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya yang berada di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang awalnya pondasi rumah tersebut dibangun oleh Oriza yang bangunanya dilanjutkan oleh Alm. Abdurrahman dommy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas rumah Alm. Abdurrahman Dommy yang terletak di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya rumah yang berada di Gampong Rundeng ditempati oleh Alm. Abdurrahman Dommy beserta istri pertamanya yang bernama Butet dan anak – anaknya kemudian setelah meninggal Alm. Abdurrahman Dommy, rumah tersebut ditempati oleh Novi, kemudian Novi pindah ikut

Hal 12 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami ke Nagan Raya yang selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh Oriza;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Cot seuemereng sudah dibagi/ dijual/ dijadikan jaminan Bank;
- Bahwa setau saksi Alm. Abdurrahman Dommy dengan istri kedua tidak pernah bercerai;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum para Penggugat, saksi telah mengajukan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pondasi rumah tersebut dibuat oleh Oriza, namun biaya yang habis untuk membuat pondasi telah diganti Alm. Abdurrahman Dommy yang selanjutnya bangunan tersebut dilanjutkan oleh Alm. Abdurrahman Dommy hingga selesai;
- Bahwa Ketika Alm. Abdurrahman Dommy meninggal dunia, kendurinya dilakukan di rumah Alm. Abdurrahman Dommy Di Gampong rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya Novi yang menempati rumah di Gampong Rundeng kemudian setelah Novi pindah Oriza yang menempati rumah tersebut bersama anak –anaknya karena Oriza mengaku bahwa rumah tersebut adalah milik Oriza karena pondasinya beliau yang buat;
- Bahwa tidak ada wasiat dari Alm. Abdurrahman Dommy mengenai siapa yang harus tinggal di rumah tersebut;

3. xxxx, umur 32 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Mekanik/Bengkel, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sesebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak kecil karena saksi diangkat anak sejak bayi oleh Alm. Abdurrahman Dommy ayah Para Penggugat karena saksi adalah anak angkat Alm. Abdurrahman Dommy;
- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan bahwa Saksi telah diangkat menjadi anak angkat;

Hal 13 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy meninggal pada tahun 2014 dikarenakan sakit kangker;
- Bahwa Istri dari Alm. Abdurrahman Dommy ada 2 yaitu Butet dan istri kedua saksi tidak mengetahui namanya namun saksi memanggilnya Ibu;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy dengan istri pertama memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Oriza, Rahmaniar, Rahmi, Khairul dan Novi;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy dan istri keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setau saksi tidak ada hibah maupun wasiat mengenai harta peninggalannya Abdurrahman Dommy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dan rumah di Gampong Cot Seumereng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sudah dibagi/dijual;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum para Penggugat, saksi telah mengajukan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak saksi masih bayi dan selama hidupnya saksi tinggal bersama Alm. Abdurrahman Dommy;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di rumah tua/Alm. Abdurrahman Dommy di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Alm. Abdurrahman Dommy meninggal di rumahnya di Gampong rundeng, Meulaboh;
- Bahwa Novi dan suaminya pernah tinggal di rumah Alm. Abdurrahman Dommy di Rundeng kemudian pindah ke Nagan Raya. Selanjutnya Oriza tinggal di rumah tersebut bersama anak – anaknya;
- Bahwa Saksi tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama Oriza tinggal bersama di rumah Gampong Rundeng kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat namun di lain kamar di kamar depan lain pintu masuk;
- Bahwa tidak ada pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy;

Hal 14 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ada wasiat dari Alm. Abdurrahman Dommy mengenai harta peninggalannya untuk dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Penggugat menyatakan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa para Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat dan Kuasa hukunya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat agar berdamai dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka

Hal 15 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dengan Para Pewaris, dimana Para Pewaris memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Kuasa Hukumnya, Putra Pratama Sinulingga, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa tersebut, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan Faraid/warisan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semua pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang kewarisan Islam, maka

Hal 16 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa harta waris yang menjadi sengketa dalam perkara a quo berupa benda tidak bergerak, maka sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei sitei* berdasarkan pasal 142 ayat (5) R.bg, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Butet (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010 dan Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014;
3. Menetapkan Bahwa Para Penggugat dan Tergugat :
 - Oriza Rahman Binti Abdurrahman Dommy (Tergugat)
 - Rahmaniar Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat I)
 - Rahmi Wati Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat li)
 - Khairul Rizal Bin Abdurrahman Dommy (Penggugat lii)
 - Novi Amelia Binti Abdurrahman Dommy (Penggugat Iv)
 - Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V)sebagai Ahli waris dari Alm. Abdurrahman Dommy.
4. Menetapkan dan Menyatakan bahwa terhadap objek sebidang tanah Pada Poin (a) 8.1 yang terletak di Jeuram Nagan Raya dengan luas 162 M² telah terjadi Pembagian Secara Suka Rela (*Faraidh*) terhadap seluruh ahli waris yakni Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy;
5. Menetapkan bahwa terhadap Objek Sebidang tanah Poin (b) 8.1 yang terletak di Gampong Cot Seumeureng dengan luas 250 M² diberikan secara suka rela kepada Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V) dan Menyatakan

Hal 17 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat V telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris dari Alm. Abdurrahman Dommy ;

6. Menfaraidh harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy sebagaimana Pada Poin 8.2 kepada para Penggugat (I,II,III dan IV) dan Tergugat serta memberikan bagian yang menjadi hak kepada Ahli Waris (anak kandung) Alm. Abdurrahman Dommy sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Menetapkan besarnya bagian hak masing-masing hanya kepada Para Penggugat (Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy) dan Tergugat terhadap Objek Sengketa sebagaimana pada Poin 8.2 ;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan gugatan dapat dikonstantir yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Siapa sajakah pewaris yang telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia?
3. Apa saja harta yang ditinggalkan oleh Pewaris pada saat meninggal dunia?
4. Berapa bagian masing-masing para ahli waris?
5. Bagaimana harta waris yang telah terjadi pembagian Secara Suka Rela (*Faraidh*) terhadap seluruh ahli waris;

Pembuktian:

Menimbang, bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan

Hal 18 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.8 yang diajukan oleh Para Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 – P.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil dan petitum tersebut menurut urutan atau rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: i) siapa yang menjadi ahli waris; ii)

Hal 19 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan harta peninggalan; iii) bagian masing-masing ahli waris; dan iv) perintah pembagian harta peninggalan tersebut;

Petitem 1: Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitem 2: Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam **petitem angka 2** para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Almh Butet dan Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, dimana berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan adanya pewaris (orang telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan bahwa Almh. Butet telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010 sedangkan suaminya yang bernama Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa mengenai kematian Almh. Butet, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi I dan saksi II keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa istri pertama Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia sebelum suaminya meninggal, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kematian Alm. Abdurrahman Dommy, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Abdurrahman Dommy yang dikeluarkan oleh Keuchik

Hal 20 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Rundeng tertanggal 26 Agustus 2020 dan didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata bahwa:

1. Almh. Butet telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010;
2. Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014 di Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Petitum 3: Menetapkan ahli waris Alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Ahli Waris Alm. Abdurrahman Dommy, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan perkawinan Butet dan Abdurrahman Dommy, dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (kartu keluarga) yang telah diperkuat dengan keterangan seluruh saksi-saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Butet dan Abdurrahman Dommy merupakan pasangan suami istri, sehingga telah sesuai dengan kitab *Ushul al-Fiqhi* karya Abdul Wahab Khalaf halaman 93, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها
Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumi masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti pula kedua orang tua Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Abdurrahman Dommy meninggal dunia;

Hal 21 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Butet dan Abdurrahman Dommy selama hidupnya dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu: Oriza Rahman Binti Abdurrahman Dommy, Rahmaniar Binti Abdurrahman Dommy, Rahmi Wati Binti Abdurrahman Dommy, Khairul Rizal Bin Abdurrahman Dommy Dan Novi Amelia Binti Abdurrahman Dommy

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari Abdurrahman Dommy (Pewaris), Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Abdurrahman Dommy, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 (Akta kelahiran Rahmaniar), P.3 (Akta kelahiran Khairul Rizal), P.4 (Akta kelahiran Novi Amelia), P.7 (surat keterangan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa Rahmaniar, Rahmi Wati, Khairul Rizal, dan Novi Amelia (para Penggugat), Oriza Rahman (Tergugat) adalah anak kandung almh. Butet dan alm. Abdurrahman Dommy, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata dan telah menjadi fakta tetap berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat adalah ahli waris Alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat V sebagai ahli waris dari alm. Abdurrahman Dommy, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.6 (kutipan akta nikah), yang menjelaskan Abdurrahman Dommy dan Salmiyati telah menikah tanggal 3 Mei 2010 setelah istri pertama meninggal dunia sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa alm. Abdurrahman Dommy telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang

Hal 22 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan panggilan “ibu” setelah istri pertama meninggal dunia dan dari keterangan saksi I dan saksi II mereka belum pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak, oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut telah menjadi fakta tetap berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Istri (janda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa almh. Butet dan alm. Abdurrahman Dommy memiliki lima orang anak kandung, yaitu Rahmaniar, Rahmi Wati, Khairul Rizal, Novi Amelia serta istri kedua bernama salmiyati dan Oriza Rahman (Tergugat), dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tentang kedudukan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Abdurrahman Dommy harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai ahli waris sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an:

- Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

- Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu...”

Hal 23 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat ahli waris sah dari Alm. Abdurrahman Dommy yaitu Rahmaniar, Rahmi Wati, Khairul Rizal, Novi Amelia serta istri kedua bernama salmiyati dan Oriza Rahman (Tergugat);

Petitum 4: Menetapkan objek sebidang tanah Poin 8.1 (a) telah terjadi Pembagian Secara Suka Rela (*Faraidh*) terhadap seluruh ahli waris yakni Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4** Para Penggugat menuntut agar ditetapkan objek tanah Poin 8.1(a) telah terjadi Pembagian Secara Suka Rela (*Faraidh*) terhadap seluruh ahli waris yakni Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah pada angka 8.1.a dengan luas 162 M² yang berada di Jeuram Nagan Raya yang mana tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Nagan Raya untuk pembangunan sekolah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan atas dasar kesepakatan bersama secara lisan sejumlah uang tersebut telah dibagikan kepada seluruh anak kandung dari Alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan;

Hal 24 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Menimbang bahwa terhadap telah dilaksanakannya pembagian kepada seluruh anak kandung dari Alm. Abdurrahman Dommy berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan tersebut, Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak merincikan secara jelas siapa-siapa saja dari ahli waris Abdurrahman Dommy yang telah bersepakat membagi objek quo secara lisan dan berapa bagian-bagiannya, oleh demikian maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan para pengguat kabur oleh karena nya petitum angka 4 tersebut tidak dapat diterima;

Petitum 5: Menetapkan Objek Sebidang tanah Poin 8.1 (b) diberikan secara suka rela kepada Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V) dan menyatakan bahwa Penggugat V telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris dari Alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5** Para Penggugat menuntut agar ditetapkan Objek tanah Poin 8.1(b) diberikan secara suka rela kepada Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V) dan menyatakan bahwa Penggugat V telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris dari Alm. Abdurrahman Dommy akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan luas 250 M² yang terletak di Gampong Cot Seumeureng, yang mana harta tersebut sudah dibagikan oleh ahli waris dan diberikan kepada **Penggugat V yakni Salmiyati Binti M. Thaib** sebagaimana kesepakatan bersama secara lisan dari seluruh ahli waris;

Menimbang terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat juga tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap telah dilaksanakannya pembagian harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy secara suka rela dari ahli waris kepada Salmiyati Binti M. Thaib (Penggugat V) berdasarkan kesepakatan bersama secara lisan tersebut, Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak merincikan secara jelas siapa-siapa saja dari ahli waris Abdurrahman Dommy yang ikut dalam kesepakatan bersama membagi objek quo secara lisan tersebut, oleh

Hal 25 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan para penguat kabur oleh karena nya petitum angka 5 tersebut tidak dapat diterima;

Petitum 6: Menfaraidh harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy pada Poin 8.2 kepada para Penggugat (I,II,III dan IV) dan Tergugat serta memberikan bagian yang menjadi hak kepada Ahli Waris (anak kandung) Alm. Abdurrahman Dommy sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menfaraidhkan harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan harta peninggalan pada point nomor 8.8.2 merupakan harta warisan Alm. Abdurrahman Dommy.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Alm. Abdurrahman Dommy telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah berserta bangunan rumah dengan luas 369 M² yang sampai saat ini belum dibagikan yang terletak di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan batas sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan Jl. Tgk Dirundeng
 - Timur Berbatas dengan riyadi
 - Barat Berbatas dengan Aja Nur Alam
 - Selatan Berbatas dengan Tarmizi Diwa
- Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.8 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Orryza, Rahmaniar, Rahmiwati, Khairul Rizal dan Novi Amelia sertipikat tersebut telah dibalik nama dari Pewaris Abdurrahman Dommy

Hal 26 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



kepada Ahli waris berdasarkan Surat keterangan Ahli waris yang dibuat oleh para Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2017 dan sertipikat itu asal hak nya adalah konversi Penegasan Hak pada tahun 2009 berdasarkan surat Pernyataan Penguasaan Fifik (Sporadik) Nomor 600/369/G.RD/2008, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan tiga orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi-saksi mengetahui tanah objek 8.2 tersebut milik almarhum Alm. Abdurrahman Dommy yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang saat Abdurrahman dan Butet saat masih hidup, mereka tinggal bersama di rumah tersebut bersama 5 (lima) orang anak-anaknya sampai saat Alm. Abdurrahman Dommy meninggal kendurinya dibuat di rumah tersebut dan sejak abdurrahman Dommy tiada rumah tersebut sempat diduduki oleh anak-anak Pewaris bernama Novi namun kemudian setelah novi pindah rumah tersebut sampai sekarang ditempati oleh Orryza dan sampai sekarang tanah tersebut belum pernah dibagikan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat terbukti benar bahwa objek 8.2 adalah harta peninggalan dari Alm.Abdurrahman Dommy;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti P.8, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berserta bangunan rumah yang terletak di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (objek posita angka 8.8.2) merupakan harta warisan Alm. Abdurrahman Dommy yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa **petitum angka 6** Para Penggugat menuntut terhadap tuntutan Penggugat untuk Menfaraidhkan harta peninggalan Alm. Abdurrahman Dommy pada Poin 8.2 kepada para Penggugat (I,II,III dan IV) dan Tergugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 27 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat di dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Abdurrahman Dommy-lah yang pertama kali yang memiliki objek sengketa yang telah disertipikatkan pada 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris I dalam perkara ini adalah alm. Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Butet sebagai istri sah pertama dari alm. Abdurrahman Dommy menurut Undang-Undang, tidak terdapat akta otentik yang membuktikan bahwa pernikahannya dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Butet tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pencampuran harta dalam rumah tangga Butet dan Abdurrahman Dommy;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Butet dan Abdurrahman Dommy yang tidak tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka keadaan tersebut tidak berdampak hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah mengakui keberadaan anak biologis yang memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua biologisnya dan keluarga kedua orangtuanya sebagaimana amar putusan pada diktum 3 yang berbunyi "Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai*

Hal 28 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah hlm. 66-67, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

”Ulama Islam sepakat bahwa setiap pernikahan yang mana sang suami meyakini bahwa pernikahannya adalah nikah yang boleh (sah), apabila ia melakukan hubungan intim, maka dia boleh menasabkan anaknya tersebut kepadanya dan bisa saling mewarisi berdasarkan kesepakatan ulama, walaupun pernikahannya batil (tidak sah) menurut tinjauan syari'at. Barang siapa menikahi wanita dengan pernikahan fasid yang telah disepakati, atau pernikahan fasid yang masih diperselisihkan, maka anak dari pernikahan tersebut dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya. Karena penetapan nasab tidak mengharuskan adanya pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa pernikahan tidak tercatat bukanlah termasuk perbuatan zina, dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan rukun dan syarat sesuai syariat Islam, namun hanya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga anak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya dan dapat saling mewarisi;

Menimbang, bahwa pada saat Abdurrahman Dommy meninggal dunia pada tahun 2014, kelima anak kandungnya sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum yang berhak mewarisi harta peninggalan dari alm. Abdurrahman Dommy adalah anak kandung Butet dan Abdurrahman Dommy yaitu Rahmaniar, Rahmi Wati, Khairul Rizal, Novi Amelia dan Oriza Rahman (Tergugat);

Menimbang oleh karena objek perkara nomor 8.2.2 telah ditetapkan sebagai harta warisan dari Alm. Abdurrahman Dommy maka yang berhak mendapat secara hukum mewarisi harta warisan dari alm. Abdurrahman

Hal 29 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dommy adalah Rahmaniari, Rahmi Wati, Khairul Rizal, Novi Amelia dan Oriza Rahman;

Petitum 7: Menetapkan besarnya bagian hak masing-masing hanya kepada Para Penggugat (Anak Kandung Alm. Abdurrahman Dommy) dan Tergugat terhadap Objek Sengkata sebagaimana pada Poin 8.2;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Alm. Abdurrahman Dommy dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waris” berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris terlebih dahulu perlu dikemukakan prinsip dasar dalam pembagian waris menurut hukum Islam, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surat Annisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya :”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,....”;

Hal 30 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1974, yang menyatakan: "bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan para ahli waris sebagaimana termuat dalam pertimbangan tentang "Menetapkan ahli waris Alm. Abdurrahman Dommy yaitu:

1. Salmiyati binti M. Thaib (istri kedua);
2. Oriza Rahman binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
3. Rahmaniar binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
4. Rahmi Wati binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
5. Khairul Rizal bin Abdurrahman Dommy (anak kandung laki-laki);
6. Novi Amelia binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Salmiyati binti M. Thaib (istri kedua/Penggugat V) 12/96 (dua belas per sembilan puluh enam)
2. Oriza Rahman binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Tergugat) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
3. Rahmaniar binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat I) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
4. Rahmi Wati binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat II) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
5. Khairul Rizal bin Abdurrahman Dommy (anak kandung laki-laki/Penggugat III) mendapat 28/96 (dua puluh delapan per Sembilan puluh enam) bagian;

Hal 31 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Novi Amelia binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat IV) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;

Petitum 8: Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek posita angka 2.2.8 tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta waris dari Alm.Abdurrahman Dommy, maka para ahli waris berhak atas harta waris tersebut sesuai dengan kadar atau bagian warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan Alm.Abdurrahman Dommy sesuai dengan bagiannya masing-masing secara suka rela dan natural apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Putusan perkara dalam gugatan waris yang objek perkaranya berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara"*;

Menimbang, bahwa Hukum Pertanahan Nasional di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginsel*). Asas pemisahan horizontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan

Hal 32 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya meliputi pemilikan bangunan yang ada di atasnya. Pemilik tanah belum tentu adalah pemilik bangunan di atasnya, dan sebaliknya pemilik bangunan belum tentu pemilik tanah;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan yang berada di atas objek sengketa para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi namun hanya, saksi ke II saja yang bernama **Zainona binti Abdul Aziz** yang mengetahui jika awalnya pondasi rumah yang terletak di Gampong Rundeng tersebut dibangun oleh anak Abdurrahman Dommy bernama Oriza namun biaya yang habis untuk membuat pondasi oleh Orryza telah diganti Abdurrahman Dommy yang kemudian bangunannya dilanjutkan oleh Abdurrahman dommy hingga selesai, sedangkan kedua saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti mengenai pembangunan awal rumah tersebut, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dibangun oleh Abdurrahman Dommy saat masih hidup, sehingga Pewarislah pemilik bangunan yang berada di atas harta waris tersebut, meskipun demikian sampai sekarang Tergugat menjadi pihak yang menduduki rumah tersebut maka ia tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut, sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada ahli waris Pewaris yang berhak;

Petitum 9: Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak para Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan

Hal 33 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *tanggung renteng* kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek
3. Menyatakan sebagai berikut:
 - 3.1 Butet telah meninggal dunia pada 8 Januari 2010;
 - 3.2 Abdurrahman Dommy telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Juni 2014 di Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Abdurrahman Dommy, yaitu:
 - 4.1 Oriza Rahman binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
 - 4.2 Rahmaniar binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
 - 4.3 Rahmi Wati binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
 - 4.4 Khairul Rizal bin Abdurrahman Dommy (anak kandung laki-laki);
 - 4.5 Novi Amelia binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan);
 - 4.6 Salmiyati binti M. Thaib (istri kedua);
5. Menetapkan harta berupa tanah seluas 369 M² berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 839 tanggal 14 April 2009 (posita angka 8 point 8.2 petitum angka 7) dengan batas sebagai berikut :
 - Utara Berbatas dengan Jl. Tgk Dirundeng
 - Timur Berbatas dengan riyadi
 - Barat Berbatas dengan Aja Nur Alam
 - Selatan Berbatas dengan Tarmizi Diwa

Hal 34 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan Alm. Abdurrahman Dommy;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Abdurrahman Dommy sebagai berikut :

1. Salmiyati binti M. Thaib (istri kedua/Penggugat V) 12/96 (dua belas per sembilan puluh enam)
2. Oriza Rahman binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Tergugat) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
3. Rahmaniar binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat I) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
4. Rahmi Wati binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat II) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
5. Khairul Rizal bin Abdurrahman Dommy (anak kandung laki-laki/Penggugat III) mendapat 28/96 (dua puluh delapan per Sembilan puluh enam) bagian;
6. Novi Amelia binti Abdurrahman Dommy (anak kandung Perempuan/Penggugat IV) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas, untuk membagikan dan menyerahkan harta tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

9. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 35 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* oleh kami Sahril, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulfikri, S.H.I, M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

d.t.o

Ketua Majelis,

d.t.o

Zulfikri, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II

d.t.o

Sahril, S.H.I, M.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H. M.H

Perincian biaya :

1. PNBP
2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp 60.000,00

Rp 50.000,00

Rp 200.000,00

Rp 10.000,00

Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal. Put Nomor 207/Pdt.G/2022/MS.Mbo.